



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Prabu Gajah Agung No. 09 Telp (0261) 201775  
Website: bpkad.sumedangkab.go.id 45352

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 361 Tahun 2022  
Lampiran : 1 (satu) lembar

### T E N T A N G

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022

### KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang salah satunya dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

16. Peraturan Bupati Nomor 194 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 194);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;  
2. Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang untuk:

- a. Mengukur perencanaan jangka menengah daerah;
- b. Menetapkan kinerja tahunan;
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
- d. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- e. Menyusun pengukuran kinerja;
- f. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- g. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

KEDUA : Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sumedang  
Pada Tanggal : 2 Maret 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang  
 Nomor : 361 Tahun 2022  
 Tanggal : 2 Maret 2022  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN SUMEDANG**

Kabupaten : Sumedang  
 SKPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah  
 Urusan/Bidang : Keuangan  
 Tugas dan Fungsi : Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	Penjelasan : Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Formulasi : Opini yang didapat dari Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPK
		Penetapan APBD Tepat Waktu	Status	Penjelasan : penetapan APBD tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Formulasi : Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD

Sumedang, 2 Maret 2022

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
 Kabupaten Sumedang



*(Signature)*  
 INE INAJAH